



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,

TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dengan pertimbangan adanya keselarasan antara efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa penataan dan penyempurnaan organisasi yang efektif dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115);
 2. Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Membentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Ketahanan Pangan;
 - e. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Badan Lingkungan Hidup;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - i. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - j. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Bagi Lembaga Teknis Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional.

(4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Daerah.

1. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga dan Pasal 5 diubah sehingga BAB III Bagian Ketiga dan Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 5

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 2. Subbidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 - a. Subbidang Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat;
 - b. Subbidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu :
 1. Subbidang Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 2. Subbidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. BAB III Bagian Ketiga A dan Pasal 5A diubah sehingga BAB III Bagian Ketiga A dan Pasal 5A secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A

Badan Ketahanan Pangan

Pasal 5A

- (1) Badan Ketahanan Pangan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
 - c. Bidang Ketersediaan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Cadangan dan Kerawanan Pangan;
 2. Subbidang Kelembagaan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Distribusi dan Analisa Harga Pangan;
 2. Subbidang Akses Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Keamanan Pangan;
 2. Subbidang Diversifikasi Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Diantara Bagian Ketiga A dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga B dan diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5B yang berbunyi :

Bagian Ketiga B

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 5B

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari Kepala Kantor, Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Seksi Keluarga Berencana;
 - e. Seksi Keluarga Sejahtera;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga dan Pasal 6 diubah sehingga BAB III Bagian Ketiga dan Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

(1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
- c. Bidang Formasi dan Pengadaan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Data dan Formasi;
 2. Subbidang Pengadaan dan Seleksi.
- d. Bidang Mutasi terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian;
 2. Subbidang Pemindehan dan Pemberhentian.
- e. Bidang DIKLAT dan LITBANG terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pendidikan dan Latihan;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Karir.
- f. Bidang Pembinaan dan Manajemen Pegawai terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Subbidang Manajemen dan Kesejahteraan Pegawai.
- g. Dihapus.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan BAB III Bagian Keenam dan Pasal 8 diubah sehingga BAB III Bagian Keenam dan Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pasal 8

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdiri dari Kepala Kantor, subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- d. Seksi Pengembangan Politik dan Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Massa;
- e. Seksi Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 10

(1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Subbagian Tata Usaha dan 4 (empat) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Seksi Operasi dan Penertiban;
- e. Seksi Penyidikan dan Kesamaptaaan;
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

7. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga diubah dan Pasal 14 diubah sehingga BAB IV Bagian Ketiga dan Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 14

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan atau peristilahan lainnya dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga A diubah dan Pasal 14A diubah sehingga BAB IVA Bagian Ketiga A dan Pasal 14A secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A
Badan Ketahanan Pangan
Pasal 14A

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
- f. pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Badan Ketahanan Pangan;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

(4) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.

(5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

(8) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III A** Peraturan Daerah ini.

9. Diantara Bagian Ketiga A dan Bagian Keempat Bab IV disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga B serta diantara Pasal 14A dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga B

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 14B

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.
- (4) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III B** Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Bagian Keempat dan Pasal 15 diubah sehingga Bagian Keempat dan Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan atau peristilahan lainnya dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Daerah

11. Ketentuan BAB IV Bagian Keenam dan Pasal 17 diubah sehingga BAB IV Bagian Keenam dan Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- (4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Kantor.

- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- k. pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

(5) Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(7) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Daerah ini.

Pasal 19A

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19B

Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 20 Desember 2010

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 20 Desember 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 14

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2010
 TANGGAL 20 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN III A PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2010
 TANGGAL 20 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KETAHANAN PANGAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN III B PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2010
TANGGAL 20 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2010
 TANGGAL 20 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2010
TANGGAL 20 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2010
TANGGAL 20 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI